



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pancasila sebagai idiologi dan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, falsafah bangsa, pandangan hidup bangsa, pokok kaidah fundamental negara, sumber dari segala sumber hukum, serta jiwa dan kepribadian bangsa wajib diamalkan dan dilestarikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi mewujudkan tujuan nasional bangsa sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah bagian dari upaya resmi, terencana, dan sistematis dalam peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila serta semangat cinta tanah air dan bangsa, jiwa nasionalisme, dan patriotisme dengan tetap menjunjung tinggi ke-Bhinekaan Tunggal Ika dan kemajuan bangsa;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, salah satu urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Bupati meliputi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

dan

BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Blora.
2. Bupati adalah Bupati Blora.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
7. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
8. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
10. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah wilayah administratif dari pemerintah kabupaten Blora yang dipimpin oleh seorang camat.
11. Masyarakat adalah perorangan, perkumpulan, kelompok, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum maupun non badan hukum.

12. Pancasila adalah dasar negara dan idiologi Negara Kesatuan Republik Indonesia, falsafah bangsa, pandangan hidup bangsa, pokok kaidah fundamental negara, sumber dari segala sumber hukum, serta jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
13. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
14. Pendidikan Pancasila adalah pendidikan mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai idiologi dan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, falsafah bangsa, pandangan hidup bangsa, pokok kaidah fundamental negara, sumber dari segala sumber hukum, serta jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
15. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah pendidikan mengenai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Pendidikan Formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah dan mempunyai jenjang pendidikan yang terdaftar resmi, mulai dari pendidikan dasar, dan pendidikan menengah atau sederajat.
18. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

19. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.

Pasal 2

Prinsip utama penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yaitu:

- a. demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, budaya, adat-istiadat atau kearifan lokal, dan kebhinneka tunggal ika bangsa;
- b. sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang; dan
- c. sinergi, integrasi, kolaborasi, dan keterpaduan antara pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan kebangsaan bertujuan untuk:

- a. menanamkan nilai-nilai Pancasila, pembukaan UUD NRI Tahun 1945 kepada Masyarakat dan aparatur sipil negara;
- b. mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air;
- c. terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia; dan
- d. mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini mencakup:

- a. penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- b. muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- c. partisipasi Masyarakat;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. kerja sama; dan
- f. pembiayaan.

BAB II
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA
DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Bagian Kesatu
Penyelenggara

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. kesatuan bangsa dan politik;
 - b. pendidikan, pemuda, dan olah raga;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. kebudayaan.
- (2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat melibatkan:
 - a. seluruh lembaga Pendidikan Formal/Nonformal;
 - b. Perangkat Daerah;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota/Kecamatan/Kelurahan/Desa;
 - d. instansi/lembaga vertikal pemerintah/non pemerintah;
 - e. Masyarakat/organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat;
 - f. masyarakat adat/lembaga adat;
 - g. organisasi politik/kelompok bisnis/pelaku usaha; dan
 - h. organisasi/kelompok lainnya berdasarkan kebutuhan.

- (2) Pelibatan pihak dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan atau program penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah tanggung jawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dengan kewajiban melibatkan unsur perangkat daerah lain yang terkait.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 8

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditujukan kepada:

- a. siswa/mahasiswa/peserta didik lain;
- b. organisasi politik;
- c. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
- d. aparatur negara/pegawai negeri sipil;
- e. guru/pendidik; dan
- f. tokoh agama/masyarakat/adat.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 9

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui:

- a. Pendidikan Formal;
- b. Pendidikan Nonformal; dan
- c. Pendidikan Informal.

Pasal 10

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. kegiatan intrakurikuler;

- b. kegiatan kokurikuler;
- c. kegiatan ekstrakurikuler; dan/atau
- d. kegiatan non kurikuler.

Pasal 11

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan antara lain melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. kegiatan kebudayaan;
- c. sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis;
- d. peringatan Hari Lahir Pancasila; dan/atau
- e. kegiatan lain yang mendukung sistem pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 12

- (1) Peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilaksanakan setiap tanggal 1 Juni.
- (2) Bentuk peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan upacara.
- (3) Selain bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peringatan Hari Lahir Pancasila dapat dilaksanakan dengan:
 - a. kegiatan olahraga;
 - b. kegiatan keilmuan;
 - c. kegiatan sosial;
 - d. kegiatan kebudayaan; dan/atau
 - e. kegiatan lainnya.
- (4) Pelaksanaan peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan kearifan lokal.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dapat dilakukan oleh keluarga dan/atau lingkungan sosial dengan berbasis budaya, adat-istiadat atau kearifan lokal.

- (2) Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri dengan pemahaman dan penerapan pendidikan berbasis budaya dan kearifan lokal.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
 - a. media sosial;
 - b. media penyiaran; dan/atau
 - c. format digital dan non digital.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan sarana prasarana teknologi informasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 15

- (1) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menggunakan pendekatan yang mengutamakan:
 - a. partisipasi;
 - b. kesetaraan;
 - c. kebenaran;
 - d. keterbukaan;
 - e. kesesuaian;
 - f. kerjasama antar pihak;
 - g. kreatifitas;
 - h. akademik; dan
 - i. kearifan lokal.
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyusun pedoman pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. sistem kurikulum;
 - b. sistem modul;

- c. sistem kajian;
 - d. sistem penelitian;
 - e. model materi;
 - f. tata tertib; dan
 - g. monitoring dan evaluasi.
- (3) Ketentuan dan tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III

MUATAN MATERI PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 17

- (1) Materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi:
- a. nilai-nilai luhur Pancasila;
 - b. prinsip-prinsip Wawasan Kebangsaan; dan
 - c. muatan lokal yang mengandung nilai-nilai budaya, adat-istiadat dan/atau nilai kearifan lokal.
- (2) Muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. nilai-nilai luhur Pancasila:
 - 1. sejarah kelahiran Pancasila;
 - 2. sejarah perjuangan kemerdekaan dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 3. Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara;
 - 4. Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa;
 - 5. Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa;
 - 6. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum;
 - 7. Pancasila pemersatu bangsa; dan
 - 8. aktualisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari; dan
 - 9. aktualisasi Pancasila dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah;
 - b. Prinsip Wawasan Kebangsaan:
 - 1. aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila ideologi negara;

3. aktualisasi persatuan dan kesatuan bangsa/cinta tanah air/nasionalisme/jiwa patriotisme/bela negara;
 4. identitas nasional/lambang negara/bendera/lagu kebangsaan dan/atau simbol-simbol resmi negara;
 5. sistem demokrasi Pancasila dan negara hukum Pancasila;
 6. aktualisasi dan penguatan wawasan nusantara;
 7. ancaman kedaulatan nasional dan ketahanan negara;
 8. penguatan wawasan geo politik dan geo strategis bangsa;
 9. supremasi hukum/supremasi UUD 1945/pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 10. aktualisasi wawasan kebangsaan dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah;
- c. muatan lokal:
1. identitas budaya daerah; dan
 2. nilai-nilai kearifan lokal.

BAB IV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Partisipasi masyarakat dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, meliputi:
 - a. berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. mendorong dan mendukung pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - c. membantu menyukseskan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - d. meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyukseskan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

- (2) Partisipasi masyarakat bisa dilakukan melalui kegiatan komunitas, keluarga, sosial, kemasyarakatan, keagamaan, dan/atau bentuk kegiatan formal/nonformal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan berkewajiban memberikan dukungan, pengawasan, penilaian dan evaluasi atas pelaksanaan bentuk partisipasi masyarakat dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Masyarakat.
- (3) Penilaian terhadap pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan kriteria:
 - a. peningkatan pelayanan publik;
 - b. memberikan perubahan terhadap kondisi lingkungan masyarakat; dan
 - c. memberikan manfaat langsung pada masyarakat baik yang secara sosial, fungsional maupun secara ekonomis.
- (4) Ketentuan dan tata cara pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

- (4) Ketentuan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan lintas lembaga/organisasi terkait di tingkat Daerah maupun dengan mitra dari luar daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan:
 - a. instansi/lembaga vertikal;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. sekolah/Lembaga Pendidikan/perguruan tinggi;
 - d. organisasi kemasyarakatan/Lembaga swadaya masyarakat;
 - e. organisasi kepemudaan;
 - f. partai politik; dan/atau
 - g. Masyarakat.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Pembiayaan bagi penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora

pada tanggal

BUPATI BLORA,

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

KOMANG GEDE IRAWADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA
TENGAH: (... /...)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

I. UMUM

Pancasila merupakan idiologi dan dasar negara sekaligus jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang harus diinternalisasikan dalam semua kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung di dalam setiap Sila- Sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang terintegrasi, hirarkis, dan sistemik serta tidak bersifat sporadis apalagi parsialistik. Itu sebabnya, para pendiri negara (*the founding fathers*) menjadikan Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*) yang digali dari nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Nilai-nilai Pancasila sebelum terbentuknya negara dan bangsa Indonesia pada dasarnya terdapat secara sporadis dan fragmentaris dalam kebudayaan sistem sosial, nilai-nilai religius bangsa, yang tersebar di seluruh kepulauan nusantara dan merupakan kristalisasi dari nilai-nilai kearifan lokal bangsa Indonesia.

Menjadikan Pancasila, UUD 1945 dan wawasan kebangsaan sebagai idiologi dan standar nilai etik moral pembangunan daerah merupakan perwujudan Pancasila selaku falsafah, pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum. Sayangnya kondisi sosiologis-empirik, mengindikasikan masih terjadinya praktek penyalahgunaan kekuasaan dan praktek korupsi legislasi dan kebijakan. Minimnya kesadaran nasionalisme, dan spirit Bhineka Tunggal Ika turut menjadi faktor penghambat terjalannya persatuan dan kesatuan bangsa. Belum lagi makin terkikisnya nilai-nilai budaya, dan kearifan lokal serta gaya hidup hedonis yang jauh dari nilai-nilai adab dan keagamaan. Ditambah dengan perilaku tuna susila, amoral, dan tuna etika yang melanda kaum milineal atau generasi muda pemilik masa depan.

Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara, falsafah bangsa dan norma fundamental negara harus dijadikan orientasi arah, sumber nilai-nilai, dan kerangka berpikir dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah. Tidak efektifnya pelayanan birokrasi dan terjadinya sejumlah praktek dan perilaku menyimpang, bukan disebabkan oleh tidak layaknya Pancasila sebagai paradigma. Justru sebaliknya, sebagai akibat terjadinya disorientasi paradigma dan implementasi nilai luhur Pancasila itu sendiri. Melalui penguatan wawasan kebangsaan yang baik, akan turut memberikan tolak ukur atau verifikasi, apakah suatu produk kebijakan dan tindakan telah mencerminkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kelima sila Pancasila ataukah belum.

Oleh karena itu, pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menjadi penting untuk dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu sebagai bagian dari upaya menanamkan kesadaran nasionalisme, persatuan dan kesatuan bangsa ditengah pengaruh negatif arus globalisasi, modernisasi, dan ideologi lain yang tak sejalan dengan Pancasila. Untuk memberikan nilai keadilan, kepastian hukum dan nilai kemanfaatan maka diperlukan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah lain” adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi atau urusan pemerintahan daerah di bidang selain yang disebutkan pada ayat (1) di atas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “instansi/lembaga vertikal” adalah kementerian dan/atau lembaga Pemerintah antara lain Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Pendidikan Formal mencakup pendidikan sekolah tingkat dasar, menengah dan perguruan/sekolah tinggi/ sederajat.

Huruf b

Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, lembaga pendidikan swasta.

Huruf c

Pendidikan Informal sudah mencakup pada kebutuhan masyarakat dan menyesuaikan karakteristik daerah dengan adanya permasalahan intoleran yang muncul melalui pengintegrasian pemanfaatan budaya, adat-istiadat atau kearifan lokal.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan intrakurikuler” adalah kegiatan utama persekolah yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program. Kegiatan ini dilakukan guru dan peserta didik dalam jam- jam pelajaran setiap hari.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kegiatan kokurikuler” adalah kegiatan yang menguatkan kegiatan intrakurikuler, seperti kunjungan ke museum, tempat bersejarah, atau tempat yang memiliki nilai edukasi lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kegiatan kokurikuler” adalah kegiatan yang menguatkan kegiatan intrakurikuler, seperti kunjungan ke museum, tempat bersejarah, atau tempat yang memiliki nilai edukasi lainnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kegiatan non kurikuler” adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah bagi para siswa-siswinya. Salah satunya contohnya pembinaan pendidikan karakter di sekolah seperti memulai hari dengan upacara bendera setiap hari Senin.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

sosialisasi/seminar/workshop merupakan cara menyampaikan materi tentang Pancasila dan Wawasan Kebangsaan baik di luar ruangan atau di dalam ruangan dalam bentuk ceramah, seminar, diskusi, tanya jawab, penataran, diskusi terpumpun. Bentuk kegiatan antara lain seperti sosialisasi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, kemah kebangsaan, perkemahan atau jambore sekolah/keluarga.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kegiatan lain” ~~yang dimaksud~~ adalah ~~ialah~~ kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat, dapat berupa dari PKBM atau kegiatan bersifat nonformal seperti lomba, festival, pawai, parade, kegiatan seni dan budaya yang berwawasan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Kreativitas dapat menggunakan pendekatan klasikal dan nonklasikal. Kegiatan nonklasikal dapat memanfaatkan teknologi informasi.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Muatan materi antara lain mengenai sejarah lahirnya Pancasila yang bersumber dari himpunan risalah sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI); risalah sidang-sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), risalah penyusunan Piagam Jakarta 22 Juni 1945, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Aktualisasi Pancasila, prakteknya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Nilai-nilai budaya, adat-istiadat dan/atau nilai-nilai kearifan lokal lainnya.

Angka 2

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR ...

